

ABSTRAK PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

KPTS KPU- KAB NO, 84/KPUKab-003.435002/2015, 4 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Walikota
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 12 Tahun 1956; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 11 Tahun 2015; KPTS KPU Kab.PadangPariaman Nomor 5 Tahun 2015; KPTS KPU Kab.PadangPariaman Nomor 73 Tahun 2015; KPTS KPU Kab.PadangPariaman Nomor 81/KPUKab-003.435002/2015.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

- Catatan:**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Desember 2015
 - Lampiran, 1 halaman